



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pematang xxxxx, 5 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.009, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir xxxxx, 5 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.009, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018, telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. tanggal 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/44/II/2013 seri BL, tanggal 18 Februari 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal menyewa rumah di alamat sebagaimana alamat Pemohon diatas hingga sekarang;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 23 Desember 2013;

4. Bahwa, sejak umur anak Pemohon dan Termohon berusia 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- b. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 6 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan yang sama dijelaskan di atas, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6.-----

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon berkali-kali dilakukan oleh Pemohon maupun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon;

8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dimediasi oleh mediator Samsul Bahri, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), dan proses mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang lanjutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/44/II/2013, tanggal 18 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT xx, Kelurahan xxxxx,

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal di ruko di Jalan xxxxx, di samping ruko Saksi. Kemudian pindah ke rumah bersama mereka di xxxxx, tapi ruko tersebut tetap menjadi tempat usaha Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian mereka sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang satu tahun terakhir;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sewaktu masih tinggal berdampingan dengan ruko Saksi, namun Saksi tidak tahu masalah yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon marah-marah kepada anak Pemohon dan Termohon, dan tampaknya hal itu membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan yang terjadi, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu Saksi diminta Pemohon untuk mengelola tempat usaha Pemohon dan Termohon yang ada di samping toko Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xx, RT xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan terakhir Saksi lihat mereka tidak ada lagi saling bicara dan tinggal berpisah;
- Bahwa sekitar 4 bulan terakhir, Pemohon sudah tidak lagi tinggal di rumah bersama, namun masih ada datang ke rumah bersama untuk menengok anak dan mengecek barang dagangan saja;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Termohon marah-marah terhadap anak Pemohon dan Termohon. Ketika ditegur oleh Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator Samsul Bahri, S.HI., namun berdasarkan

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 16 Januari 2019, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 2013. Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Puncaknya pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P.1) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/44/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai. Sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon adalah paman Pemohon dan saksi 2 adalah tetangga Pemohon. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang salah satu penyebabnya adalah karena Pemohon menegur Termohon yang marah-marah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan pula, bahwa akibat perselisihan dan pertengkar yang terjadi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama. Saksi 1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 1 tahun, sedangkan Saksi 2 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses perdamaian dalam setiap persidangan dan proses mediasi yang telah dilakukan, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Pebruari 2013, tinggal di xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setidaknya 6 bulan terakhir, hubungan mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya 4 bulan terakhir, setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya; 1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekocan. Kata dasar dari kata "perselisihan" adalah "selisih" yang artinya; 1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan); pertentangan pendapat; pertikaian;. Sedangkan "**pertengkaran**" adalah kata benda yang artinya perbantahan; percekocan; perdebatan;

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkar;. Penguraian arti kedua kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan maknanya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteks alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 4 (empat) bulan terakhir serta tidak berhasil didamaikan, melalui proses mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang terus menerus berselisih dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena tidak logis pasangan

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada konflik serius yang bersifat terus menerus yang tidak menemukan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya 4 (empat) bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Pemohon dan Termohon setelah berselisih tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta selama rentang waktu proses mediasi dan perdamaian dalam persidangan, pada dasarnya Pemohon dan Termohon mempunyai kesempatan yang relatif cukup, untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997, tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa setidaknya 4 (empat) bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.HI.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Sogiannor, S.Ag.** sebagai Panitera, dihadiri Pemohon di luar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.HI.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulyadi, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000,00

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Tml. hal. 13